

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. Dalam rangka penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik, Perseroan harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

Pihak yang melakukan penilaian

Penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan dengan melibatkan fungsi atau unit yang terkait dengan 11 (sebelas) faktor penilaian diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Divisi Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, serta unit terkait lainnya.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola perusahaan yang baik tahun 2019 adalah pada peringkat 2 (dua), dengan rincian sebagai berikut:

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA.